

LAMPIRAN

TEMUBUAL

Drs. Hj. Asnawi Abdullah, MA

Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Lhokseumawe, Aceh.

Pensyarah Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam Negeri (STAIN) Lhokseumawe, Aceh.

Pengkaji : Bagaimana menurut Ustaz, apakah Pelaksanaan syariat Islam di Aceh sudah berjalan dengan baik?

Drs. Hj. Asnawi Abdullah, MA : Pelaksanaan syariat Islam di Aceh ada dua aspek yang kita lihat, pertama aspek ibadah, muamalah dan aspek kedua penegakan hukum terhadap pelanggaran syariat, baik dibidang jinayah maupun kanun-kanun yang telah disahkan. Kalau aspek pembinaan, penyadaran pemerintah terhadap masyarakat dalam pelaksanaan syariat Islam itu sudah berjalan baik, walaupun masyarakat belum sepenuhnya menyadari dan meningkat ketaatannya. Dan dari segi penegakan hukum kepada mereka yang melakukan pelanggaran masih belum berjalan baik.

Pengkaji : Jadi apa kendalanya sehingga tidak berjalan dengan baik?

Drs. Hj. Asnawi Abdullah, MA : Kendalanya adalah belum memiliki hukum acara, dan sekarang masih berpegang pada hukum acara pidana (hukum acara mahkamah sivil). Kalau ada kes yang memutuskan hukuman sebat, didalam hukum acara pidana tidak ada peraturan tentang sebat. Dalam hukum acara pidana juga menjelaskan bahwa apabila kesalahan dilakukan menyebabkan ia dihukum penjara diatas lima tahun, dia boleh ditahan. Sedangkan bagi pelanggar syariat yang akan dihukum sebat

tidak mengataur tentang penahanan, ini menjadi kendala bagi pendakwa untuk menghadirkan tersangka ke mahkamah maupun waktu pelaksanaan sebat. Jadi menggunakan hukum acara pidana untuk kes-kes syariat Islam itu tidak sesuai.

Pengkaji : Kemudian Ustaz dari sisi pelanggaran syariat Islam, apakah mengalami penurunan atau semakin meningkat?

Drs. Hj. Asnawi Abdullah, MA : Ketika pelanggaran syariat itu dianggap sebagai jenayah, kemudian kes tersebut dibawa ke mahkamah, maka akan nampak semakin meningkat. Dan juga ketika masyarakat semakin memahami tentang kanun-kanun jenayah syariah, juga selalu membicarakan tentang pelanggaran kanun syariah, itu juga akan memberi kesan semakin meningkatnya pelanggaran syariat. Sebenarnya tingkat pelanggaran itu tidak terlalu banyak.

Pengkaji : Apakah pemerintah Aceh sekarang serius dalam pelaksanaan syariat Islam di Aceh?

Drs. Hj. Asnawi Abdullah, MA : Saya melihat boleh dikatakan serius, tetapi sudut pandanganya berbeda. Kalau dari sisi bantuan untuk kegiatan agama, pembinaan tentang syariat Islam itu baik dan serius, namun dari segi penegakan hukum kurang. Seharusnya pemerintah membentuk penyelidik khusus kes-kes syariah, namun sampai sekarang tidak ada. Kemudian polisi syariah juga tidak ditambah, sehingga tidak sesuai dengan jumlah masyarakat. Kemudian lagi tentang pendakwa, pendakwa sekarang kurang pembinaan tentang kes-kes syariat Islam, pendakwa sebenarnya kurang mengetahui bagaimana penanganan kes-kes syariat Islam. Pemerintah menganggap dengan pembinaan maka tingkat pelanggaran syariat akan menurun, tetapi kenyataannya pelanggaran itu tetap ada seperti biasa.

Saya juga melihat pemerintah sangat berhati-hati dalam pelaksanaan syariat Islam, sebab kanun jenayah Islam itu mendapat perhatian dunia international, ada yang beranggapan kanun jenayah Islam itu bertentangan dengan hak asasi manusia.

Ini menjadi kendala tersendiri yang memerlukan jawaban yang benar dari pemerintah Aceh sehingga Aceh tidak diasingkan oleh dunia international.

Pengkaji : Indonesia adalah satu negara yang mengamalkan undang-undang nasional pancasila, namun Aceh ingin melaksanakan syariat Islam secara kaffah, apakah ini akan menimbulkan konflik atau ia boleh berjalan sama dibawah hukum nasional pancasila?

Drs. Hj. Asnawi Abdullah, MA : Ini sangat tergantung bagaimana pemerintah Aceh mensiasatinya, dan juga kalangan akademik yang ada di Aceh untuk menyesuaikan. Bila pemerintah Aceh tidak mensiasatinya dengan baik maka akan terjadi konflik.

Ini memang masalah besar, sebab keputusan tertinggi atau tingkat rayuan mahkamah syariah bukan di Aceh tetapi di Jakarta. Jadi membuka peluang kepada terdakwa di Aceh untuk membuat rayuan ke Mahkamah Agung di Jakarta.

Pengkaji : Jadi Ustaz khawatir berkenaan dengan masih beradanya Mahkamah Syariah Aceh dibawah struktur Mahkamah Agung ?

Drs. Hj. Asnawi Abdullah, MA : Ya, dan ini sudah terbukti, mereka yang kurang memahami tentang hukum saja yang tidak boleh lepas dari hukuman, namun mereka yang yang memahami hukum boleh melepaskan diri sebab masih boleh membuat rayuan ke Mahkamah Agung.

Seharusnya kes pelanggaran syariat pada Mahkamah Syariah tidak perlu lagi membuat rayuan ke mahkamah agung. Ini adalah kelemahan yang seharusnya tidak

terjadi. Ini memberi peluang kepada Mahkamah Agung untuk membatalkan keputusan yang telah dibuat oleh Mahkamah Syariah Aceh.

Ini adalah persoalan penting menyangkut penegakan syariat Islam di Aceh, saya sangat khawatir, seharusnya pemerintah memberikan hak otonomi secara penuh, tak perlu membuat rayuan ke Mahkamah Agung. Namun bagi kes-kes yang menjadi bidangkuasa Mahkamah Sivil, itu tak masalah membuat rayuan ke Mahkamah Agung.

Pengkaji : Kemudian ustaz, tentang *judicial review* atau uji materi, dimana masyarakat boleh mengajukan uji materi ke Mahkamah Agung terhadap kanun-kanun yang mereka nilai tidak baik atau bertentangan dengan hukum nasioanal, bagaimana ini ?

Drs. Hj. Asnawi Abdullah, MA : Ini juga suatu yang mengkhawatirkan, sebenarnya dengan otonomi, Indonesia hanya punya empat hak kepada Aceh, yaitu hubungan antarabangsa, pertahanan negara, agama dan moneter. Selain itu seharusnya tidak lagi bidangkuasa pemerintah pusat, namun kenyataannya pemerintah belum memberikan penuh hak otonomi.

Termasuk persoalan *judica review*, apabila pemerintah Indonesia masih memberikan peluang *judicial review*, barmakna belum diberikan hak otonomi penuh, inilah yang saya khawatirkan, sehingga terkesan syariat Islam ini main-main. Sehingga kalau kita mau salahkan pemerintah Aceh tidak serius itu kurang tepat, sebab bila berhadapan dengan pemerintah pusat sangat susah. Pada awalnya memang tidak nampak susah, namun apabila berjalan kita akan melihat munculnya konflik satu persatu. Sehingga perlu ketegasan dari pemerintah pusat tentang boleh berlakunya syariat Islam di Aceh secara *kaffah* dan memberikan hak otonomi secara penuh.

Drs. H. Sirajuddin

Setiausaha Mahkamah syariah Kota Lhokseumawe, Aceh.

Pengkaji : Apakah menurut bapak pelaksanaan syariat Islam di Aceh sudah berjalan baik?

Drs. H. Sirajuddin : Kalau syariat Islam secara *Kaffah* itu belum, maksudnya masih banyak hal yang belum terkaver dalam pelaksanaan syariat Islam , baru ada masalah khalwat, *maisir* kemudian khamar yang sudah ada kanunnya, selain itu belum ada, kanun yang telah ada itupun masih dalam masa uji coba. Masih terdapat banyak kekurangan terutama hukum acara (prosidur) yang belum ada. Sekarang ini masih menggunakan hukum acara *pidana* umum.

Pengkaji : Apakah kendalanya hanya pada hukum acara atau ada hal lain?

Drs. H. Sirajuddin : Sebenarnya hukum acara juga, seperti masalah penahanan, setelah pelaku jinayah ditangkap, pendakwa tidak boleh menahan, sebab belum ada bidangkuasa tentang penahanan, sehingga dalam persidangan terdakwa tidak dapat dihadirkan.

Kemudian hal lain, pada awal pelaksanaan syariat Islam, pemerintah Aceh memberikan dana untuk penanganan kes jinayah, tetapi dalam beberapa tahun terakhir ini pemberian dana sangat kurang bahkan tidak ada, baik kepada kami pihak mahkamah, pendakwa, *wilayatul hisbah* maupun polisi.

Pengkaji : Bisakah kita melaksanakan undang-undang Islam sedangkan negara kita berdasarkan hukum nasional Pancasila?

Drs. H. Sirajuddin : Masalah landasan ideologi negara kita bisa memilah, memang negara Indonesia berdasarkan Pancasila bukan negara Islam, tapi ini tidak menjadi penghalang melaksanakan syariat Islam, bukan hanya di Aceh diseluruh negeri bisa melaksanakan syariat Islam, sebab diakui dalam pembukaan undang-undang yaitu negara Indonesia berdasarkan ketuhanan yang maha esa, jadi kita tidak melanggar hukum nasional pancasila

Pengkaji : Di Aceh pak ada dwi mahkamah, yaitu mahkamah sivil dan mahkamah syariat, apakah keduanya bisa berjalan dengan baik atau ada kemungkinan terjadi tarik menarik kasus atau koflik antara keduanya?

Drs. H. Sirajuddin : Saya kira kira masalah tarik menarik kasus tidak terjadi, sebab mahkamah sivil dan mahkamah syariah telah ada bidanguasanya sendiri yang diatur oleh undang-undang dan semuanya tunduk kepada mahkamah agung.

Pengkaji : Apakah dengan adanya dua sistem mahkamah yaitu mahkamah sivil dan mahkamah syariah yang sama-sama mempunyai wewenang mengadili kes perdata dan jinayah apakah ini tidak membingungkan masyarakat?

Drs. H. Sirajuddin : Saya pikir masalah mengadili, kalau mahkamah sivil menangani perdata umum seperti sengketa hak milik, kemudian masalah jinayah itu jinayah umum. Tetapi mahkamah syariah itu menyangkut perdata Islam utuk orang Islam tidak termasuk orang bukan Islam, seperti mawaris, harta bersama, hibah, sengketa wakaf, sengketa hibah, jadi masing masing sudah punya bidanguasa tersendiri.

Pengkaji : Selanjutnya pak, Mahkamah Agung adalah mahkamah tertinggi di Indonesia dan masyarakat boleh memohon kasasi (rayuan) termasuk kasus pidana dan jinayah di Aceh, apakah bapak khawatir apabila kasus pidana atau jinayah di Aceh di mohon kasasi, lalu mahkamah agung akan membatalkan keputusan mahkamah syariah di Aceh?

Yang sudah kami alami, iaitu kes jinayah pada mahkamah kami sudah dibawa ke mahkamah agung di Jakarta, kami lihat mahkamah banding (rayuan pertama) memutuskan sama, dan mahkamah agung juga menguatkan keputusan kami. Artinya tidak ada kekhawatiran kita kes dari Aceh yang dibawa kemahkamah agung akan ditolak, karena payung hukumnya sudah ada.

Pengkaji : Dan yang terakhir pak, dalam undang-undang Indonesia dijelaskan bahwa masyarakat bisa melakukan uji materi atau *judicial review* ke Mahkamah Agung terhadap kanun yang dianggap tidak sesuai atau mereka tidak menyukainya atau bertentangan dengan hukum nasional, apakah bapak khawatir akan kemungkinan masyarakat melakukan *judicial review* terhadap kanun syariat Islam di Aceh ?

Drs. H. Sirajuddin : Kita melihat selama ini belum ada yang uji materi, dan kita melihat pelaksanaan syariat Islam itu didukung oleh seluruh masyarakat Aceh, kita lihat disaat ada pelaksanaan cambuk didepan umum , masyarakat beramai-ramai datang menyaksikan, namun kita lihat disini bukan pihak masyarakat yang tidak menginginkan, dan kita berharap pihak pemerintah, ulama, akademisi universiti memberikan dukungan sehingga pelaksanaan syariat Islam berjalan efektif di Nanggroe Aceh Darussalam.

Pengkaji : Ya, terimakasih pak

Damanhur Abbas, LC, MA.

Ketua Pusat Penelitian Keislaman pada Universiti Malikussaleh,

**Lhokseumawe, Aceh, Pensyarah pada Universiti Malikussaleh Lhokseumawe,
Aceh.**

Pengkaji : Bagaimana menurut anda tentang perkembangan syariat islam di Aceh?

Damanhur Abbas, LC, MA : Dalam pandangan saya, pelaksanaan syariat Islam di Aceh berjalan ditempat, bermakna tidak menunjukkan perkembangan yang menggembirakan.

Pengkaji : Bisakah kita melaksanakan undang-undang islam sedangkan Negara Indonesia berlandaskan hukum nasional pancasila?

Damanhur Abbas, LC, MA : Saya melihat ini susah, boleh dikatakan tidak boleh, sebab nanti akan banyak masalah-masalah yang muncul, apalagi majoriti masyarakat Indonesia tidak bersetuju dengan undang-undang Islam. Akan berbeza dengan negara Arab Saudi dimana mereka tidak terikat dengan undang-undang nasional sekular, undang-undang negara mereka adalah undang-undang Islam sahaja.

Pengkaji : Bagaimana dengan persoalan rayuan pada Mahkamah Syariah, dimana tempat rayuan terakhir di Jakarta pada Mahkamah Agung?

Damanhur Abbas, LC, MA : Ini juga persoalan susah, sebab Mahkamah Agung Indonesia bukan berdasarkan Undang-undang Islam, tetapi Undang-undang nasional Pancasila. Tentu sangat susah bagi Mahkamah Agung untuk mendukung semua kanun-kanun Islam dari Aceh, terutama kanun jenayah.

Pengkaji : Kemudian tentang uji materi (judicial review) bagaimana? Dimana dalam undang-undang Indonesia dijelaskan bahwa masyarakat boleh memohon uji materi

kepada Mahkamah Agung terhadap kanun atau undang-undang yang menurut mereka tidak sesuai.

Damanhur Abbas, LC, MA : Pembolehan uji materi kepada semua undang-undang termasuk kanun syariah Islam di Aceh memberi peluang kanun-kanun yang telah diberlakukan di Aceh dibatalkan oleh pemerintah pusat, ini sangat mungkin terjadi. Sebab negara Indonesia bukan negara agama, tetapi sekular. Kanun-kanun Islam di Aceh sebenarnya tidak mendapat dukungan penuh dari majoriti masyarakat Indonesesia.

Prof. Dr. al-Yasa' Abu Bakar

Pengarah Pasca Siswazah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Aceh

dan juga bekas Ketua Dinas Syariat Islam Aceh

Pengkaji : Apakah syariat Islam di Aceh sudah berjalan dengan baik dalam pandangan bapak?

Prof. Dr. al-Yasa' Abu Bakar : Kalau umpama anak kecil pada umur lima bulan sudah menangis itukan sudah baik, tapi kalau anak itu belum bisa berjalan, belum waktunya, kalau kita tanam kelapa umur satu bulan belum berbuah, baru bisa kita harapkan buahnya bila berumur dua tahun atau sepuluh tahun.

Pengkaji : Sekarang kita lihat setelah berlakunya syariat Islam tingkat pelanggaran juga tidak begitu menurun.

Prof. Dr. al-Yasa' Abu Bakar : Ya, betul. Aceh meminta pelaksanaan Syariat Islam pada tahun 1947, tahun 1999 baru diberi izin secara sah, jadi lima puluh tahun baru diberi izin. Jadi setelah diberi izin ini berapa tahun kita perlu waktu menyusunnya supaya lebih bagus, ini tentu juga sangat relatif.

Pengkaji : Jadi sekarang kita belum bisa mengambil kesimpulan, sebab sedang proses ya?

Prof. Dr. al-Yasa' Abu Bakar : Jadi inilah maksudnya belum berbuah.

Pengkaji : Ya , sebab masih proses.

Prof. Dr. al-Yasa' Abu Bakar : Kalau seumpamanya kita berswah, kita sudah membajak, itukan sudah bagus. Jadi kalau pertanyaannya proses, maka itu itu sudah berjalan baik, tapi kalau itu belum sempurna, ya memang belum sempurna.

Pengkaji : Selanjutnya pak, apakah pemerintah Aceh sekarang ini serius dalam menerapkan syariat Islam?

Prof. Dr. al-Yasa' Abu Bakar : Sepertinya kurang serius. Kurang memberi perhatian.

Pengkaji : Kemudian pak, tentang mahkamah syariah, apakah bapak yakin pada mahkamah syariah Aceh dalam melaksanakan undang-undang Islam di Aceh?

Prof. Dr. al-Yasa' Abu Bakar : Masyarakat Aceh sudah lima puluh tahun meminta, setelah lima puluh tahun meminta baru diberi izin, saya kira kalau masyarakat masih menginginkan, tentu Mahkamah Syariah akan jalankan. Tapi kalau masyarakat Aceh tidak menginginkan lagi, tentu Mahkamah Syariah tidak akan menjalankannya.

Karna syariat Islam di Aceh itu sangat tergantung kepada Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dan Gubernur, kalau mereka serius ya akan serius.

Pengkaji : Selanjutnya pak, bisakah kita melaksanakan syariat Islam, sedangkan Indonesia berlandaskan hukum nasional Pancasila?

Prof. Dr. al-Yasa' Abu Bakar : Saya kira pertanyaan ini masih memerlukan penjelasan-penjelasan, apakah kalau kita tidak di Arab bisa kita melaksanakan syariat Islam?

Ya, bisa.

Prof. Dr. al-Yasa' Abu Bakar : Lalu kenapa di Indonesia susah?

Pengkaji : Karena Pancasila lebih mengarah kepada sekuler, artinya undang-undang yang bisa diterima untuk semua pemeluk agama, sedangkan undang-undang syariat itu khusus untuk orang Islam. Jadi bisa saja terjadi penolakan dari kalangan orang bukan Islam.

Prof. Dr. al-Yasa' Abu Bakar : Sebenarnya sekarang ini tidak ada negara yang benar-benar islami, namun mereka seperti Arab Saudi, Pakistan, Malaysia juga bisa mengamalkan sebahagian undang-undang Islam.

Pengkaji : Jadi sekarang ini tidak ada satu negarapun yang islami seratus persen Islami?

Prof. Dr. al-Yasa' Abu Bakar : Ya, tidak ada.

Pengkaji : Selanjutnya pak, di Aceh ada dua sitem mahkamah yaitu mahkamah sivil dan mahkamah syariah, apakah keduanya bisa berjalan baik atau ada kemungkinan terjadi tarik menarik kasus sehingga menimbulkan konflik ?

Prof. Dr. al-Yasa' Abu Bakar : Ya itu sama saja dengan *Wilayah Madhalim* dengan *Wilayah Qadha'* dengan *Wilayah Islah* dalam *siasah syar'iyah*. Itu bisa saja *Wilayah Madhalim* mengambil dari *Wilayah Qadha'*, itu bisa terjadi konflik dan bisa juga tidak, kalau kita bisa atur dengan baik itu tidak terjadi, kalau kita tidak atur dengan baik itu akan terjadi,

Pengkaji : Selanjutnya pak, Mahkamah Agung adalah mahkamah tertinggi di Indonesia, dan masyarakat boleh mengajukan rayuan kesana termasuk kasus jinayah Islam, apakah ada kemungkinan Mahkamah Agung akan membatalkan keputusan Mahkamah Syariah dari Aceh?

Prof. Dr. al-Yasa' Abu Bakar : Untuk menyelesaikan kasus dari Aceh, Mahkamah Agung menggunakan kanun dari Aceh, jadi kalau demikian tidak masalah.